



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 263/PDT P/2020/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Mamet Sugeng Pranoto, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Bandung, 12 Juni 1963,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Agama Islam, beralamat di Jalan Padang Gajah Gang
Beji No.10, Banjar/Lingkungan Padang Udayana,
Kelurahan Padang Sambian, Denpasar Barat.
NoTelp/Hp. 081353364000, NIK :
5171031206630024 yang selanjutnya disebut
sebagai : **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor ; 263/Pdt.P/2020/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Istri yang bernama : S. Djarmo bin Sastro Dargo (Alm) dengan L. Asmiatun binti Suro Sentono (Alm);

Hal 1 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Ijazah, Paspor, NPWP, Rekening Bank, SIM, SKTU, SIUPK, STNK, Akta Tanah (Sertifikat) ada perbedaan nama;
- Bahwa didalam, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Ijazah dan Paspor tertulis **Mamat Sugeng Pranoto**, Didalam KTP, SIM, NPWP, Rekening Bank, SKTU, SIUPK, STNK, Akta Tanah (Sertifikat) tertulis **Mamet Sugeng Pranoto**;
- Bahwa dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Ijazah, Paspor, SIM, NPWP, Rekening Bank, SKTU, SIUPK, STNK, Akta Tanah (Sertifikat), Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik dari instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan Penegasan Nama dimana nama Pemohon **Mamet Sugeng Pranoto** dan **Mamat Sugeng Pranoto** merupakan orang yang satu, yaitu Pemohon sendiri. Sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku;
- Bahwa untuk Sahnya Penegasan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Paspor, Ijazah tertulis **Mamat Sugeng Pranoto**, didalam KTP, SIM, NPWP, Rekening Bank, SKTU, SIUPK, STNK, Akta Tanah (Sertifikat), tertulis **Mamet Sugeng Pranoto** adalah orang yang satu

Hal 2 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama **Mamet**

Sugeng Pranoto;;

3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat-surat administrasi atas nama pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang penegasan nama Pemohon karena dalam surat-surat identitas Pemohon ada tertulis Nama **Mamat Sugeng Pranoto** di Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Paspor, Ijazah, **Mamet Sugeng Pranoto** di KTP, SIM, NPWP, Rekening Bank, SKTU, SIUPK, STNK, Akta Tanah (Sertifikat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy sesuai asli KTP atas nama **Mamet Sugeng Pranoto** tertanggal 09-11-2013, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama **Mamat Sugeng Pranoto** tertanggal 21-02-2017, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli STTB SPG atas nama **Mamat Sugeng Pranoto** tertanggal 7 Mei 1982, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai asli Akta Nikah atas nama **Mamet Sugeng Pranoto** dengan Putu Nurmayantitertanggal 16-8-1988, diberi tanda bukti P-4 ;

Hal 3 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai asli Paspor atas nama **Mamat Sugeng Pranoto**, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. **BAMBANG SUDARSONO** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan pemohon sejak 10 tahun yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak kenal dengan Pemohon adalah :
Mamet Sugeng Pranoto ;
 - Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena ada tertulis Nama **Mamat Sugeng Pranoto** di Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Paspor, Ijazah, **Mamet Sugeng Pranoto** di KTP, SIM, NPWP, Rekening Bank, SKTU, SIUPK, STNK, Akta Tanah (Sertifikat), sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
 - Bahwa selama ini Pemohon sering dipanggil dengan nama **Mamat Sugeng Pranoto** ;
 - Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama ;
2. **AGUS SUBAKTI** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;

Hal 4 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak kenal dengan Pemohon adalah :

Mamet Sugeng Pranoto ;

- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena ada tertulis Nama **Mamat Sugeng Pranoto** di Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Paspor, Ijazah, **Mamet Sugeng Pranoto** di KTP, SIM, NPWP, Rekening Bank, SKTU, SIUPK, STNK, Akta Tanah (Sertifikat), sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa selama ini Pemohon sering dipanggil dengan nama **Mamat Sugeng Pranoto ;**
- Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 5 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan penegasan nama terhadap nama Pemohon yaitu **Mamat Sugeng Pranoto** maupun **Mamet Sugeng Pranoto** adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **BAMBANG SUDARSONO** dan **AGUS SUBAKTI** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Paspor, Ijazah bernama **Mamat Sugeng Pranoto**
- Bahwa dalam KTP, SIM, NPWP, Rekening Bank, SKTU, SIUPK, STNK, Akta Tanah (Sertifikat) tertulis nama **Mamet Sugeng Pranoto**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 8 Jis No. 11, No. 15, No. 16 dan No. 17 UU No. 23 tahun 2006, :

“ Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;

“ Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu

Hal 6 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap “ ;

“ Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan “ ;

“ Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan “ ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No. 23 tahun 2006, “ Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka keinginan Pemohon mengenai penegasan nama terhadap nama Pemohon yaitu **Mamat Sugeng Pranoto** maupun **Mamet Sugeng Pranoto**, dengan demikian semua identitas diri Pemohon maupun surat-surat lain milik Pemohon yang

Hal 7 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan kedua nama tersebut harus dinyatakan tetap sah berlaku dan berharga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini timbul adanya biaya, maka kepada Pemohon – lah biaya tersebut dibebankan ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon seperti dalam Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Paspor, Ijazah tertulis **Mamat Sugeng Pranoto**, didalam KTP, SIM, NPWP, Rekening Bank, SKTU, SIUPK, STNK, Akta Tanah (Sertifikat), tertulis **Mamet Sugeng Pranoto adalah orang yang satu yaitu Pemohon ;**
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2020** oleh **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Hal 8 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. Proses	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,-

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Desember 2019, Nomor 1051/Pdt P/2019/PN Dps. diberikan

Hal 9 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dan atas permintaan Pemohon (I Made Astika) pada **Hari : Senin, Tanggal**
6 Januari 2020 ;

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH
NIP. 19700305 199103 2.001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 - Upah tulis Rp 5.500,-
 - Jumlah Rp.11.500,-
- (sebelas ribu lima ratus rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan No.263/Pdt.P/2020/PN.Dps